



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 51 - XII / SK-TK / BPPT/ 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
" DAAR EL MAFAIZ ISLAMIC SCHOOL "
DESA SEGARAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mustaqim Supiarta di Jalan Toar B III/12 Rt.013/002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Daar El Mafaiz Islamic School ;

c. bahwa Yayasan Mustaqim Supiarta telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Daar El Mafaiz Islamic School yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris : Kasmita Syafni, SH.
 Tanggal : 16 Nopember 2006.
 Nomor : - 02 - .
 Tentang pendirian Yayasan Mustaqim Supiarta.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Mustaqim Supiarta.

Alamat : Jalan Toar B III/12 Rt.013/002,
 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,
 Kota Jakarta Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Kanak-kanak Islam Terpadu Daar El Mafaiz
 Islamic School

Alamat : Jalan Jembatan Serong Rt.03/07
 Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya ,
 Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 Desember 2009

**PIh. KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**



DISMAN SANTOSO. M

Penata Tk. I

NIP. 19700907 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.